

**PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI NAGARI
SAOK LAWEH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH :

NIKE PERMATA SARI

2020/20233065

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI NAGARI SAOK LAWEH

Nama : Nike Permata Sari
NIM : 20233065
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Padang, November 2023

Diketahui Oleh
Koordinator Program Diploma III
Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing Tugas Akhir



Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP. 197411252005011002



Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP. 197411252005011002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI NAGARI SAOK LAWEH**

Nama : Nike Permata Sari
NIM : 20233065
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Negeri Padang

Padang, November 2023

Tim Penguji,

Nama		Tanda Tangan
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Ketua)	
Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota 1)	
Ilham Thaib, S.E., M.M	(Anggota 2)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nike Permata Sari
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233065
Tempat/Tgl. Lahir : Telaga Biru/24 Oktober 2001
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Keahlian : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Aia Batumbuak, Paninjauan, Kabupaten Solok
Judul Tugas Akhir : Peran Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Nagari Saok Laweh

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2023

Yang menyatakan,



Nike Permata Sari
NIM. 2023065

ABSTRAK

Nike Permata Sari : Peran Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Nagari Saok Laweh

Pembimbing : Hendri Andi Mesta.,SE.,MM,Ak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Saok Laweh. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wali Nagari Saok Laweh yang beralamat di jalan Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 27361. Penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada Kantor Wali Nagari Saok Laweh.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Saok Laweh cukup besar, tetapi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : kurangnya kesadaran dan pengetahuan dalam membayar PBB P2, terdapat data SPPT berbeda, tingginya rasa malas masyarakat. Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari yaitu selalu mengingatkan kepada masyarakat mengenai pembayaran PBB dan mengaitkan kegiatan administrasi yang akan dilakukan di Nagari dengan melunasi pembayaran Pajak.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Peran Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Saok Laweh**”. Tugas Akhir ini merupakan persyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta yakni ibunda dasmini dan abak sumardi yang selalu memberikan ketulusan doanya, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan, serta apapun yang Penulis butuhkan.
3. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd. Ph.D, selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Parengki Susanto, SE, M.Sc. Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang dan selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir.
6. Ibu Mike Yolanda, SP, MM selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak/ibu dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

8. Bapak/ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
9. Pustakawan/wati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
10. Untuk kedua abang saya Deby Seska Putra S.Tp dan Andika Pratama SE yang selalu jadi pengingat dan pendengar yang baik, serta bersedia kapanpun saat dibutuhkan.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak yang ikut memberi dukungan untuk penulis dalam membuat laporan tugas akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Padang, September 2023

Nike Permata Sari
NIM. 20233065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pajak Daerah.....	11
1. Pengertian Pajak Daerah	11
2. Jenis Pajak Daerah.....	12
B. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	13
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	13

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	14
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...	15
4. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	16
5. Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	16
6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	16
7. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	17
8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).....	18
9. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	18
10.Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	19
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Tahapan atau Prosedur Penelitian.....	24
3. Objek Penelitian.....	25
4. Sumber Data	26

5. Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum	27
1. Sejarah Nagari Saok Laweh.....	27
2. Visi dan Misi Kantor Wali Nagari.....	28
3. Tugas Pokok dan Fungsi Wali Nagari	29
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari	34
B. Hasil Penelitian.....	35
1. Faktor penyebab tidak tercapainya Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	37
2. Upaya pemerintah nagari dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	40
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Tahun 2018-2022.....	5
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2021-2022	6
Tabel 3. Perbandingan Persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Saok Laweh dan Nagari Sumani Tahun 2021-2022.....	7
Tabel 4. Penerimaan PBB-P2 Nagari Saok Laweh Tahun 2023 Bulan September.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Saok Laweh.....	34
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Observasi/Penelitian.....	48
Lampiran 2 Surat Balasan Observasi/Penelitian	49
Lampiran 3 Data Target dan Realisasi PBB P2 Nagari Saok Laweh	50
Lampiran 4 Data Target dan Realisasi PBB P2di Nagari Sumani.....	51
Lampiran 5 Daftar Transkrip Wawancara di kantor Wali Nagari Saok Laweh	52
Lampiran 6 Daftar Transkrip Wawancara di Kantor Wali Nagari Sumani.....	58
Lampiran 7 Daftar Transkrip Wawancara Kepala Jorong Pincuran Baruah Nagari Saok Laweh.....	60
Lampiran 8 Daftar Transkrip Wawancara masyarakat Nagari Saok Laweh.....	62
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun diikuti dengan naiknya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang harus dicermati, upaya pemecah masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peningkatan peran pemerintah konsekuennya adalah meningkat pula dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dana yang diperlukan dalam berinvestasi sebaiknya berasal dari dalam negeri, agar dapat mengurangi jumlah utang negara yang ada. Sumber pendapatan negara dapat berasal dari penghasilan perusahaan-perusahaan negara, penghasilan dari barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak. Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara.

Pajak ialah satu diantara sumber pendapatan negara dengan memiliki potensi besar untuk melakukan kegiatan disegala bidang pembangunan, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Pajak menjadi satu diantara penerimaan paling besar kenegaraan Indonesia

selain minyak dan gas bumi tanpa pajak pemasukan negara akan berkurang (Handayani, 2018)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3). Kedua sektor ini awalnya dikelola oleh pusat, namun sejak tanggal 1 Januari 2010, Pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu Pajak Pusat dialihkan menjadi Pajak Daerah. Sehingga sekarang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola masing-masing daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah masih tergolong sebagai Pajak Pusat. Walaupun berstatus sebagai Pajak Pusat, penerimaan pajak tersebut diserahkan kepada daerah kabupaten/kota melalui dana bagi hasil pajak, yaitu dikelola oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) masing-masing wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok No. 6 Tahun 2013 pasal 2, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah : jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Setiap warga negara wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat yang sah berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan ini dibayarkan setiap satu tahun sekali. Namun, tidak semua wajib pajak membayar tepat waktu, melainkan masih ada wajib pajak yang melalaikan dan masih menganggap membayar pajak tidak mendapat apa-apa. Padahal, pada kenyataan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuan untuk membangun Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena dipengaruhi ketidakpahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya pemerintah dalam mengadakan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat wajib pajak sehingga, masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari pajak itu sendiri. Hal tersebut menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor ekonomi disebabkan adanya status sosial ekonomi yang beranekaragam antara lain, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berbeda- beda (Aditia, 2019).

Nagari Saok Laweh merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dengan luas 20.40 km². Nagari Saok Laweh terdiri dari 4 Jorong, yaitu Kapalo Koto, Pincuran Baruah, Jambu, Bungo Tanjung. Nagari Saok Laweh memiliki lahan pertanian berupa sawah dan ladang, dan lahan perkebunan. Nagari Saok Laweh

mempunyai potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dibawah ini disajikan tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Saok Laweh Tahun 2018-2022:

Tabel 1. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Tahun 2018-2022

No.	Tahun	KK	Target	Realisasi	Persentase
1.	2018	1.255	Rp. 46.953.992	Rp. 28.108.936	60%
2.	2019	1.619	Rp. 47.879.843	Rp. 20.840.490	43%
3.	2020	1.411	Rp. 47.891.540	Rp. 17.327.475	36%
4.	2021	1.490	Rp. 47.891.540	Rp. 22.443.480	47%
5.	2022	1.545	Rp. 53.231.331	Rp. 28.043.832	52,68%

Sumber : Kantor Wali Nagari Saok Laweh, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa target dan realiasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Saok Laweh dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa realisasi dan target penerimaan PPB-P2 setiap tahunnya berbeda, meskipun tahun 2020 dan 2021 sama yaitu Rp. 47.891.540. realisasi dari pendapatan PBB-P2 tahun 2020 yaitu Rp.

17.327.475, jumlah KK 1.411 dan tahun 2021 yakni Rp. 22.443.480, jumlah KK 1.490. Dari data tersebut menunjukkan masih banyak Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang belum dilunasi oleh masyarakat, dengan adanya wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 walau sudah lewat jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2021	Rp. 59.557.752	Rp. 51.521.818	86%
2.	2022	Rp. 59.250.807	Rp. 53.654.975	91%

Sumber : Kantor Wali Nagari Sumani, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Sumani dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dan hampir mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk kasi kesejahteraan mengatakan semenjak kepemimpinan bapak wali nagari yang menjabat dari tahun 2020 sampai sekarang PBB-P2 mengalami peningkatan. Adanya hubungan yang signifikan antara kepemimpinan wali nagari dan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tabel 3. Perbandingan Persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Saok Laweh dan Nagari Sumani Tahun 2021-2022.

No.	Tahun	Nagari Saok Laweh	Nagari Sumani
1.	2021	47%	86%
2.	2022	52,68%	91%

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat kita lihat bahwa perbandingan capaian realisasi di Nagari Saok Laweh dan Nagari Sumani dari tahun 2021-2022 jauh berbeda. Pentingnya peran pemerintah nagari dalam masyarakat untuk memotivasi dan bisa menimbulkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat diperlukan. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk tercapainya target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di daerah tersebut.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena diatas, dilakukan oleh Purnama Harmega Oktavia dan Rahmi Hayati (2021) melakukan penelitian tentang Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong. Hasilnya menunjukkan faktor yang menyebabkan kurangnya

masyarakat untuk membayar PBB yaitu karena kurangnya informasi dari pihak desa kepada masyarakat.

Selain itu Luthfiano Bahri Lazuardi (2022) melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah sudah cukup baik, namun masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat di nagari koto sani dengan tingginya rasa malas akibat masyarakat masih memiliki sifat acuh tak acuh terhadap segala jenis pengeluaran termasuk membayar pajak.

Dari pembahasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituang dalam sebuah Tugas Akhir dengan topik “ **Peran Pemerintah Nagari dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Saok Laweh**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah nagari dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Saok Laweh.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam pembahasan masalah ini adalah mengetahui peran pemerintah nagari dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Saok Laweh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan yang lebih mendalam tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutama untuk mengetahui tentang peran pemerintah nagari dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah nagari dapat mengetahui bagaimana perannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Nagari Saok Laweh terutama pada Kantor Wali Nagari Saok Laweh untuk meningkatkan

potensi pembangunan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih baik ke depannya.